



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 0101 TAHUN 2022
TENTANG

TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu membentuk Tim Kerja pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja pembangunan Zona Integritas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021, tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBM Kementerian Agama);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja pembangunan Zona Integritas bertugas:
1. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;
 2. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA : Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani memiliki tugas dan fungsi:
1. Penanggung jawab mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
 2. Ketua bertugas:
 - a. menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas

- dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani kepada penanggung jawab;
3. Sekretaris tim kerja mempunyai tugas:
 - a. Membantu Ketua menyusun rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - c. menyusun laporan penyelenggaraan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
 4. Bidang-bidang bertugas:
 - a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas sesuai bidang masing-masing;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas sesuai bidang masing-masing;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi pembangunan Zona Integritas sesuai bidang masing-masing;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evidence penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas sesuai bidang masing-masing untuk diinput pada website Zona Integritas Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 sesuai Standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 03 Februari 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
 SUKARNO BENGKULU
 NOMOR: TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN
 2022

1. Pengarah : Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Penanggung Jawab : 1. Wakil Rektor I
 2. Wakil Rektor II
 3. Wakil Rektor III
3. Ketua : Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Keuangan
4. Sekretaris : Kabag Umum dan Akademik
5. Bidang-bidang :

1. Bidang Manajemen Perubahan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabag Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua
2	Kabag TU Fakultas Tarbiyah dan Tadris	Sekretaris
3	Kabag TU Fakultas Syariah	Anggota
4	Kabag TU Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Anggota
5	Kasubbag Layanan Akademik	Anggota

2. Bidang Penataan Tatalaksana

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua
2	Muslikhin, M.Pd.I	Sekretaris
3	Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Tadris	Anggota
4	Wakil Dekan II Fakultas Syariah	Anggota
5	Wakil Dekan II Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Anggota
6	Kepala UPT. TIPD	Anggota
7	Edi Safari, S.Kom., M.Pd	Anggota
8	Rohmad Fadli, M.I.Kom	Anggota

3. Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wakil Dekan I Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Ketua
2	Ahmad Muttaqin, S.Kom	Sekretaris
3	Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Tadris	Anggota
4	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggota
5	Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah	Anggota
6	Kepala Pusat Pengembangan Mutu Akademik LPM	Anggota
7	Jerlenadi, SE	Anggota
8	Liza Yuliana, S.Kom	Anggota
9	Latipah	Anggota
10	Weny Auliasari, M.Pd	Anggota

4. Bidang Penguatan Akuntabilitas

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Nazir, SE	Ketua
2	Bahrul Ulum, M.Pd	Sekretaris
3	Agung Tri Adfi, M.Ak	Anggota
4	Zahrial, M.Pd.I	Anggota
5	Efri Agusmanjoyo, SE	Anggota
6	Suyono, SE	Anggota
7	Suharno, SE	Anggota
8	Siti Zaleha, SE	Anggota
9	Ra'ad Hamudi, M.Pd	Anggota
10	Niko Hardian, SE	Anggota

5. Bidang Penguatan Pengawasan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Satuan Pengawas Internal	Ketua
2	Sekretaris Satuan Pengawas Internal	Sekretaris
3	Kepala Pusat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Akademik LPM	Anggota
4	Ibnu Mas'ud, SH	Anggota
5	Nurrahmah Putri, M.Ak	Anggota
6	Elvida Sari Yunilarosi, M.Pd	Anggota

6. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Ketua
2	Kepala UPT. Perpustakaan	Sekretaris
3	Kepala UPT. Bahasa	Anggota
4	Kepala UPT. Studi Al-Qur'an dan Ibadah Kemasyarakatan	Anggota
5	Kepala UPT. Pengembangan Karir	Anggota
7	Eri Samsidar, S.Kom	Anggota
8	Syaifudin Ardaliwa, S.Kom	Anggota
9	Ahyaudin Maid, M.Pd	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

